

**RENCANA STRATEGIS (RESNTRA)
DINAS PERIKANAN
TAHUN 2021-2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Karunia dan bimbingannya kami dapat menyelesaikan penyusunan "Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Malinau Tahun 2021 - 2026".

Rencana Strategis Dinas Perikanan ini disusun Mengacu pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Malinau Tahun 2021 - 2026 yang berpedoman pada UU Nomor 25 Th 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mewajibkan Satuan Kerja perangkat daerah/ Organisasi Perangkat Daerah menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra – SKPD).

Perubahan Rencana Strategis Dinas Perikanan ini disusun sebagai Rumusan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta merumuskan strategi pencapaian tujuan dan sasaran kemudian dijabarkan dalam kebijakan dan program yang nantinya digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Perikanan Kabupaten Malinau untuk lima tahun ke depan dari tahun 2021-2026.

Semoga dengan tersusunnya Perubahan Rencana Strategis (Renstra 2021 - 2026) Dinas Perikanan ini dapat bermanfaat dan dipergunakan sebagai mana mestinya.

Malinau, 12 Agustus 2021
Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Malinau



SOFYAN, S.Pd. M.Si
Pembina Utama Muda/ IVc
Nip. 19640109 199403 1 006

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar isi.....	ii
Bab	I
Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan.....	3
1.4. Sitematika Penulisan	4
Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Perikanan.....	5
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisas Dinas Perikanan Kabupaten Malinau	5
2.2. Sumber Daya Dinas Perikanan Kabupaten Malinau	12
2.2.1. Sumber Daya Manusia (SDM) / Kepegawaian.....	12
2.2.2. Perlengkapan	13
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD.....	15
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	19
Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Dinas Perikanan	21
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	21
3.2. Telaahan Visi ,Misi dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Terpilih	24
3.2.1. Visi.....	24
3.2.2. Misi.....	24
3.2.3. Program	24
3.3. Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi	25
3.3.1. Telaahan Renstra Kementrian Kelautan dan Perikanan	25
3.3.2. Telaahan Renstra Dinas Kelautan dan Provinsi Kalimantan Utara.....	27
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup RPJMD Strategis pada.....	30
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.....	32
1. Bidang Usaha Perikanan	32
2. Bidang Perikanan Budidaya	34

Bab IV Tujuan dan Sasaran	36
Bab V Strategi dan Kebijakan.....	39
Bab VI Rencana Program dan Kegiatan, Serta Pendanaan	47
Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	55
6.1. Indikator Kinerja Dinas Perikanan	55
Bab VIII Penutup	59

Lampiran

SK Tim Penyusun Renstra

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, antara lain menyatakan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra. Demikian pula kalau dirunut ke atas, maka Kabupaten Malinau sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) untuk periode 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 5 tahun, dan Rencana Tahunan yang disebut RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah).

Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Malinau periode 2021 – 2026, penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau periode 2021 -2026 yang telah disahkan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau memuat Visi, Misi, Kebijakan, Strategi dan Program Kepala Daerah 5 (lima) tahun ke depan yang diuraikan secara lebih detail oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Malinau, selain mengacu pada RPJMD juga mengakomodasi Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan, Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Kalimantan Utara, sehingga dengan demikian diharapkan ada sinergi kebijakan dan program yang tertuang dalam visi dan misi kementerian (Pusat) dan visi serta misi Daerah dalam mengimplementasikan pembangunan Perikanan di Kabupaten Malinau khususnya dan di Provinsi Kalimantan Utara umumnya.

Selanjutnya Rencana Strategis ini diharapkan menjadi dokumen yang dapat dijadikan acuan bagi segenap unsur Dinas Perikanan dalam menyusun perencanaan program/kegiatan, pelaksanaan dan evaluasi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

1.2. Landasan Hukum

Dokumen Perubahan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Malinau 2021 – 2026 ini berpedoman pada sejumlah peraturan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 175 Tahun 1999, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagai mana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang – Undang nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26/Permen-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada perangkat Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan.
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 1).
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 1
13. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2011 Nomor 9).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Malinau Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2012 Nomor 11).
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malinau 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2018 Nomor 7);
17. Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 43).

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra (Rencana Strategis) Dinas Perikanan Kabupaten Malinau 2021 - 2026 ini disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, sasaran dan kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja Dinas Perikanan yang mengacu kepada RPJMD Kabupaten Malinau periode 2021-2026.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Malinau adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Malinau dan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan dinas.

1.4. Sistematika Penulisan

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sistematika penulisan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Malinau Tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II : Gambaran Pelayanan Dinas Perikanan

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perikanan
- 2.2 Sumber Daya Dinas Perikanan
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perikanan

Bab III : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Perikanan

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perikanan
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L/ dan Renstra Propinsi
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
- 3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis

Bab IV : Tujuan dan sasaran

Bab V : Strategi dan Arah Kebijakan

Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab VIII: Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERIKANAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Malinau

Dinas Perikanan Kabupaten Malinau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Malinau, Dinas Perikanan mempunyai Tugas Pokok yaitu membantu Bupati melaksanakan Urusan pemerintahan daerah di bidang Usaha Perikanan, Bidang Perikanan Budidaya yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.


Dinas Perikanan Kabupaten dalam melaksanakan Tugas mempunyai Fungsi adalah sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidaya ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidaya ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten, pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI) dan pengelolaan pembudidaya ikan;
2. Melaksanakan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidaya ikan, penerbitan SIUP dibidang pembudidaya ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidaya ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten, pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI) dan pengelolaan pembudidaya ikan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidaya ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten, pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI) serta pengelolaan pembudidayaan ikan;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Perikanan ;
5. Pelaksanaan Fungsi lain yang terkait bidang perikanan yang di berikan oleh Bupati.

Adapun susunan Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Malinau terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program
3. Bidang Usaha Perikanan terdiri dari :
 - a. Seksi Pembinaan Kelembagaan Nelayan Kecil
 - b. Seksi Perizinan Usaha Perikanan
 - c. Seksi Pengolahan Hasil Perikanan
4. Bidang Perikanan Budidaya terdiri dari :
 - a. Seksi SDM Pengembangan Perikanan Budidaya & Kesehatan Ikan
 - b. Seksi SDM dan Kelembagaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan
 - c. Seksi Pembenihan dan Produksi Perikanan Budidaya
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Selanjutnya Bagan dan Susunan Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Malinau. Gambar 2.1 (sumber data Dinas Perikanan Kabupaten Malinau Tahun 2018)



Uraian tugas Kepala Dinas, sekretariat dan bidang - bidang Dinas Perikanan Kabupaten Malinau sesuai dengan Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas mempunyai tugas :

- a) Menyusun program/rencana kerja Dinas Perikanan berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b) Melakukan koordinasi yang diperlukan antar instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c) Mengkoordinir penyusunan dan perumusan langkah-langkah strategis dan operasional dinas bersama Kepala Bidang dan Sekretaris di lingkungan dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d) Merumuskan kebijaksanaan operasional dalam bidang Perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f) Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai kesesuaian dan kebenaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h) Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
- i) Menyusun rencana kebijaksanaan di bidang Perikanan dalam rangka penetapan kebijaksanaan oleh Bupati;

- j) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k) Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
- l) Membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.

b. Sekretariat mempunyai tugas :

Memimpin, melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur atau unit organisasi, serta mengendalikan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengoordinasian penyusunan program, pengelolaan urusan umum, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan, ketatalaksanaan, kearsipan, kepegawaian serta pengelolaan dan laporan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyenggaraan penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi.
- b) Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis terkait pelaksanaan tugas administrasi dan kesekretariatan, serta penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian.
- c) Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan, dan penatalaksanaan hubungan kemasyarakatan.
- d) Penyusunan rencana program dan anggaran, penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan, kepegawaian serta pengelolaan keuangan dan Laporan.
- e) Koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja.

- f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan bidang tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari 2 sub bagian yaitu :

1) Subbagian Penyusunan Program

Kepala Subbagian penyusunan program mempunyai tugas yaitu melakukan penyiapan dan koordinasi penyelenggaraan urusan program, merencanakan, melaksanakan, penyusunan rumusan program, koordinasi tugas pelayanan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi pengoordinasian penyusunan rencana dan program dinas.

2) Subbagian umum, Keuangan dan Kepegawaian

Kepala subbagian umum, keuangan dan kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan dan koordinasi penatalaksanaan kepegawaian, keuangan dan dukungan administrasi umum, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi urusan umum, Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dinas dan pengelolaan administrasi kepegawaian.

c. Bidang Usaha Perikanan

Bidang Usaha Perikanan mempunyai tugas yaitu : melaksanakan kebijakan dibidang seksi sumberdaya manusia dan kelembagaan nelayan kecil, seksi perizinan usaha perikanan dan seksi pengelolaan hasil perikanan.

Fungsi bidang usaha perikanan yaitu :

- a) Melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pemberdayaan nelayan kecil dan penerbitan SIUP di bidang Pembudidayaan ikan.
- b) Pengelolaan dan penyelenggaraan tepat pelelangan ikan
- c) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Usaha Perikanan memiliki 3 (tiga) Seksi yaitu :

1. Seksi Pembinaan Kelembagaan Nelayan kecil yang memiliki tugas yaitu melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pendampingan, fasilitasi kemitraaan usaha, serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, pembinaan kelembagaan nelayan kecil.
2. Seksi Perizinan Usaha Perikanan memiliki tugas yaitu melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan, TPUP dan TPKPIH.
3. Seksi Pengolahan hasil Perikanan memiliki tugas yaitu melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan.

d. Bidang Perikanan Budidaya

Bidang Perikanan Budidaya memiliki tugas yaitu melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya manusia dan kelembagaan usaha budidaya ikan, pengembangan perikanan, budidaya dan pembenihan.

Dalam melaksanakan tugas bidang budidaya perikanan memiliki fungsi yaitu :

- a) Menyusun program dan kegiatan, melaksanakan penyiapan koordinasi dibidang sumberdaya manusia dan kelembagaan usaha budidaya ikan, pengembangan perikanan, budidaya dan pembenihan.
- b) Fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil dan pengelolaan pembudidayaan ikan.
- c) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perikanan Budidaya memiliki 3 seksi yaitu :

1. Seksi Pembinaan Kelembagaan Usaha kecil pembudidayaan ikan memiliki tugas yaitu melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan

bahan perumusan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan, pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pendampingan, fasilitasi kemitraan usaha serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan teknologi dan informasi, pembinaan kelembagaan usaha kecil pembudidaya ikan.

2. Seksi SDM Pengembangan Perikanan Budidaya dan Kesehatan Ikan memiliki fungsi yaitu Melakukan Pengumpulan data, Identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan kawasan budidaya perikanan berdasarkan RTRW, penyediaan data dan informasi pengelolaan penyelenggaraan, pengelolaan air dan lahan untuk budidaya ikan, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan dan pembinaan mutu pakan ikan dan obat ikan yang digunakan pembudidaya ikan.
 3. Seksi Pembenihan dan Produksi Perikanan Budidaya memiliki fungsi yaitu Melakukan Pengumpulan data, Identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembinaan cara pembenihan ikan yang baik dan cara pembesaran ikan yang baik, penyediaan benih ikan, calon induk, dan induk ikan yang bermutu dan pelestarian calon induk dan atau benih ikan.
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Benih Ikan

Tugas pokok dari Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Ikan yaitu melaksanakan penerapan dan bimbingan teknis, penyediaan, pendistribusian dan pengendalian mutu induk dan benih unggul serta pelestarian sumberdaya ikan dan lingkungan.

Dalam melaksanakan tugas Balai Benih Ikan memiliki Fungsi yaitu :

- a) Penyediaan, perbanyak dan distribusi induk unggul
- b) Pelaksanaan Produksi dan Distribusi benih unggul
- c) Penerapan Teknik perbenihan
- d) Pengendalian Mutu benih melalui penerapan Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB) dan penerapan sistem jaminan mutu perbenihan
- e) Diseminasi penerapan teknis pembenihan ke masyarakat
- f) Pelestarian sumberdaya ikan dan lingkungan serta pengendalian hama dan penyakit ikan.

2.2. Sumber Daya Dinas Perikanan Kabupaten Malinau

2.2.1. Sumber Daya Manusia (SDM)/ Kepegawaian

Keseluruhan Pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Malinau berjumlah 27 (Dua puluh tujuh) orang Aparatur Sipil Negara (ASN). Adapun Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut terdiri atas 1 (satu) orang Pejabat Eselon II/b; 2 (dua) orang Pejabat Eselon III/b; 8 (delapan) Eselon IV/a; orang; Pejabat Fungsional Umum 17 orang. Adapun Profil Sumber Daya Manusia Dinas Perikanan Kabupaten Malinau Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1.

SDM Dinas Perikanan Kabupaten Malinau Tahun 2020

No	Jabatan	Eselon				Golongan				Tingkat Pendidikan					
		I	II	III	IV	IV	III	II	I	S2	S1	DII I	SM A	SM P	SD
1.	Kepala Dinas		1			1				1					
2.	Sekretaris Dinas			1		1				1					
	a. Kasubag. Umum, Keuangan dan Kepegawaian				1		1				1				
	b. Kasubag Penyusunan Program				1		1				1				
	c. Pejabat Fungsional Umum						3	3			2	1	2		
3.	Kabid Usaha Perikanan			1			1				1				
	a. Kasi Pembinaan Kelembagaan Nelayan Kecil				1		1				1				
	b. Kasi Perizinan Usaha Perikanan				1		1					1			
	c. Kasi Pengelolaan Hasil Perikanan				1		1				1				
	d. Pejabat Fungsional Umum							2				1	1		
4.	Kabid Perikanan Budidaya			1		1				1					
	a. Kasi SDM dan Kelembagaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan				1		1				1				
	b. Kasi SDM Pengembangan Perikanan Budidaya dan Kesehatan ikan				1		1				1				
	c. Kasi Pembenihan dan Produksi Perikanan Budidaya				1		1				1				
	d. Pejabat Fungsional Umum						1	2			1		2		
5.	Kepala UPTD BBI				1		1				1				
	a. Plt. Kasubag Tata Usaha						1				1				

	b. Petugas Pelayanan Teknis							2					1	1	
	Jumlah	0	1	3	9	4	15	9	0	3	13	3	6	1	0

Sumber data Dinas Perikanan Kabupaten Malinau Tahun 2020

2.2.2. Perlengkapan

Sarana dan prasarana merupakan perlengkapan yang digunakan dalam melaksanakan tupoksi Dinas Perikanan Kabupaten Malinau. Ketersediaan, Kondisi Sarana dan Prasarana Pendukung yang ada pada Tahun 2020 pada masing-masing bidang dan sekretariat dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2.
Ketersediaan dan Kondisi Sarana dan Prasarana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Malinau

No	Nama Barang	Jumlah barang	Keadaan Barang		
			Baik	Kurang Baik	Rusak
1	Water Treatment (kincir Air)	8	8 baik	-	-
2	Portable Generating set (mesin lampu)	1	1 baik	-	-
3	Portable water pump (Alkon)	1	1 baik	-	-
4	Mobil Hilux double cabin (dipinjam pakai Asisten II)	1	1 baik	-	-
5	Mobil Hilux single cabin	1	1 baik	-	-
6	Motor	4	4 Baik	-	-
7	Gerobak Dorong	1	1 Baik	-	-
8	Air Blower (Pompa Oksigen)	5	5 Baik	-	-
9	Bak air (bak filter)	3	3 baik	-	-
10	Bak Air profile tank	5	5 baik	-	-
11	GPS	2	2 baik	-	-
12	Scanner	1	1 baik	-	-
13	alat ukur kualitas air	1	baik	-	-
14	Timbangan sentisimal dacin	1	baik	-	-
15	alat pengukur ph tanah	1	Baik	-	-
16	Mesin ketik manual	1	Baik	-	-
17	Mesin absen	1	-	1 Kurang Baik	-
18	lemari besi	2	-	2 kurang baik	-
19	Lemari kayu	15	13 baik	2 kurang baik	-

No	Nama Barang	Jumlah barang	Keadaan Barang		
			Baik	Kurang Baik	Rusak
20	Filing Cabinet	2	2 baik	-	-
21	Lemari Kaca	4	3 Baik	1 kurang baik	-
22	Overhead proyektor	2	2 baik	-	-
23	Meja rapat	1	1 baik	-	-
24	Meja panjang	6	6 baik	-	-
25	Meja Kerja	23	23 Baik	-	-
26	Kursi kerja	19	19 Baik	-	-
27	Kursi biasa	14	7 baik	7 kurang baik	-
28	Mesin potong rumput	1	1 baik	-	-
29	Camera canon DSLR	1	1 baik	-	-
30	Aquarium kecil kaca	11	11 baik	-	-
31	tabung oksigen	4	4 Baik	-	-
32	ph meter	1	1 Baik	-	-
33	refractometer	1	1 Baik	-	-
34	petri dish	1	1 Baik	-	-
35	Disecting Apparatur (Alat laboratorium)	2	2 Baik	-	-
36	water sampler	1	1 Baik	-	-
37	Mikroskop	1	1 Baik	-	-
38	komputer/pc. Unit	3	3 Baik	-	-
39	Laptop	4	3 Baik	1 kurang baik	-
40	Printer	10	8 baik	2 kurang baik	-
41	Ruang pertemuan BBI	1		1 Kurang Baik	-
42	Gudang BBI	1	1 Baik	-	-
43	Rumah genset BBI	1	1 Baik	-	-
44	Gedung pos jaga BBI&BBU	2	2 Baik	-	-
45	Bangunan tempat kerja BBI BBU	2	2 Baik	-	-
46	Mess/asrama BBI	1	1 Baik	-	-
47	jalan kompleks	1	1 Baik	-	-
48	Saluran air buang	1	1 Baik	-	-
49	Jaring irigasi air pasang	1	1 Baik	-	-
50	saluran penyimpan air	1	1 Baik	-	-
51	DAM	1	1 Baik	-	-
52	Instalasi air bersih (sumur resapan)	1	1 Baik	-	-
53	Instalasi listrik BBI	1	1 Baik	-	-

Sumber data Dinas Perikanan Kabupaten Malinau Tahun 2020

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan

2.3.1. Capaian Kinerja Pelayanan

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategic, yang akan dilaksanakan instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Kinerja pelayanan disusun mengandung maksud agar setiap perencanaan yang dilakukan Dinas Perikanan dapat lebih terarah baik dari segi administrative dapat memenuhi persyaratan yang dapat dipertanggungjawabkan serta dengan skala prioritas yang disesuaikan dengan jumlah pendanaan relative terbatas. Dengan demikian perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Malinau akan lebih bermanfaat dan tepat sasaran sehingga tujuan setiap kegiatan dapat tercapai dengan baik.

Berdasarkan tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan tata kerja Dinas Perikanan Kabupaten Malinau Pencapaian Target Kinerja selama periode 2016 2021 dapat dijelaskan melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Malinau

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian Tahun ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya		143,94	151,52	159,1	167	175,36	144,3	93,34	126,56	41,52	24,86	100,25	61,60	79,55	24,86	14,18
2	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)		Jumlah Produksi Perikanan Tangkap		180,24	189,21	198,63	208,51	68,89	144,56	101,79	94,43	95,62	45,86	80,20	53,80	47,54	45,86	66,57

Berdasarkan pada tabel 2.3. diatas, dapat dilihat bahwa Dinas Perikanan Kabupaten Malinau selama masa Renstra Tahun 2016 2021 realisasi capaian kinerja pelayanan Dinas Perikanan belum mencapai target sebagaimana yang telah ditetapkan diantaranya produksi perikanan. Kondisi disebabkan kegiatan usaha disektor perikanan sangat dipengaruhi oleh factor cuaca dan masa pandemic covid 19

2.3.2. Capaian Kinerja Pendanaan

Dinas Perikanan Kabupaten Malinau didukung dengan ketersediaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi baik berupa Belanja Tidak Langsung Maupun Belanja Langsung. Rincian alokasi maupun realisasi belanja Dinas Perikanan Kabupaten Malinau selama tahun 2016 2021 dapat diuraikan sbagai berikut :

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Perikanan Kabupaten Malinau

Program	Anggaran Pada Tahun ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke					Rasio Antar Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
Program Pengembangan Perikanan Tangkap				307.000.000	150.000.000				206.042.600					67,11		457.000.000	206.042.600
Program Pengembangan Budidaya Perikanan	80.070.000	85.000.000	165.000.000	255.550.000	266.000.000	80.070.000	82.846.000	160.502.660	84.670.000		100	97,47	97,27	33,13		851.620.000	408.088.660
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur				12.000.000	12.000.000				12.000.000					100		24.000.000	12.000.000
Program Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan (UPTD kabupaten/Kota)			597.267.000	750.000.000	1.239.000.000			585.755.411	155.595.340				98,07	20,75		2.586.267.000	741.350.751
Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Masyarakat Kelautan dan Perikanan (Nelayan dan Pembudidaya Ikan)			399.200.000	794.450.000	1.321.000.000			337.040.000	540.592.000				84,43	68,05		2.514.650.000	877.632.000
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	213.806.000					213.806.000					100					213.806.000	213.806.000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	277.092.800	188.467.927	320.710.125	155.550.000	161.310.000	277.092.800	187.394.800	320.320.470	140.320.429		100	99,43	99,88	90,21		1.103.130.852	925.128.499

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perikanan

Dinas Perikanan yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya tentu ada kendala/ tantangan yang dihadapi, terlebih keberadaan Dinas Perikanan merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang baru terbentuk tentu memerlukan pembenahan Internal organisasi, untuk mengetahui hal tersebut, perlu diadakan analisis terhadap keberadaan Perangkat Daerah itu sendiri.

Analisis internal Dinas Perikanan Kabupaten Malinau memiliki kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*). Kekuatan yang dimiliki yaitu :

- a. Memiliki potensi sumber daya lahan dan air yang cukup
- b. Kebijakan Pemerintah Sektor Perikanan
- c. Ketersediaan Pelaku Usaha Sektor Perikanan

Dibalik kekuatan yang dimiliki, disisi yang lain juga mempunyai kelemahan antara lain :

- a. Belum terkelolanya Sumber daya lahan dan air secara optimal.
- b. Keahlian/kemampuan tenaga kerja sektor Perikanan masih rendah
- c. Ketersediaan sarana dan prasana belum memadai
- d. Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang kelembagaan kelompok.

Melihat kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Dinas Perikanan, tantangan/hambatan dapat diatasi dengan memaksimalkan kekuatan yang dimiliki dan mereduksi kelemahan, untuk meraih peluang dalam rangka pengembangan pelayanan Dinas Perikanan.

Peluang yang dapat diraih antara lain :

1. Tersedianya teknologi dan inovasi perikanan semakin berkembang
2. Terbukanya pasar skala kecil maupun besar disektor Perikanan.
3. Adanya dukungan pemerintah baik pusat, provinsi, Swasta dan perbankan pada Sektor Perikanan.
4. Meningkatnya konsumsi ikan setiap tahun.

Dengan dukungan *stakeholder* dan *political will* dari pemerintah, maka tantangan akan dapat diatasi dan peluang pengembangan pelayanan Dinas

Perikanan ke depan dapat diupayakan secara optimal. Adapun yang menjadi kendala saat ini adalah akses pemasaran, biaya produksi yang tinggi, masih rendahnya sumber daya manusia pengolahan hasil Perikanan. Hal ini merupakan tantangan tersendiri bagi daerah, salah satunya mungkin dapat ditempuh dengan menggencarkan promosi dengan regulasi.

Ancaman

1. Adanya bencana alam berupa banjir dan pencemaran lingkungan perairan
2. Penangkapan ikan menggunakan alat yang tidak ramah lingkungan
3. Harga pakan yang meningkat setiap tahun
4. Masuknya komoditi perikanan dari luar daerah
5. Adanya wabah pandemi covid 19

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS DINAS PERIKANAN

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Potensi Kabupaten Malinau sebagai daerah Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, serta **Perikanan** selain di dukung oleh potensi sumber daya alam, juga di dukung oleh potensi sumber daya manusianya. Jumlah Penduduk Kabupaten Malinau Tahun 2020 sebesar 81.243 jiwa (*Sumber : Dukcapil Kab. Malinau*) dengan tingkat 620 jiwa bermata pencaharian pada sektor Perikanan tangkap dan 1.179 jiwa bergerak pada usaha budidaya ikan, yaitu perikanan Darat/ Kolam (*Sumber : Sumber Statistik Dinas Perikanan Malinau*)

Perairan air tawar, Pembudidaya dan lahan merupakan faktor utama dalam usaha perikanan khususnya budidaya perikanan air tawar. Namun seiring dengan tuntutan ekonomi yang kurang berpihak pada nelayan kecil khususnya para petani kolam/ keramba dan sejenisnya berdampak pada ketersediaan lahan kolam yang produktif semakin berkurang, Tuntutan ekonomi yang dimaksud adalah terbatasnya ketersediaan benih ikan yang di butuhkan pembudidaya hal ini disebabkan kurang optimalnya fungsi Balai Benih Ikan (BBI) Kaliamok, harga pakan ikan yang tinggi dan rendah kemampuan SDM Pembudidaya ikan dalam pengolahan hasil perikanan serta pemasaran hasil produksi perikanan. Kondisi ini merupakan tantangan khususnya bagi sektor perikanan, sementara di lain pihak permintaan terhadap penyediaan ikan segar dan permintaan terhadap pengolahan hasil perikanan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan/permintaan masyarakat, sebagai dampak dari peningkatan jumlah penduduk serta meningkatnya pendapatan masyarakat.

Jumlah lahan Budidaya Perikanan tahun 2020 tercatat 162,34 Ha, dengan tingkat produksi budidaya perikanan Tahun 2020 adalah 41,52 Ton Berdasarkan kondisi seperti tersebut di atas, identifikasi permasalahan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Biaya produksi budidaya perikanan tinggi
2. Lemahnya akses pemasaran
3. Fungsi Balai Benih Ikan Kaliamok belum optimal
4. Penerapan Teknologi dan inovasi perikanan dimasyarakat belum optimal

5. Terbatasnya Kemampuan Pelaku Usaha Perikanan

Dalam rangka perumusan kebijakan pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan, permasalahan pokok harus diuraikan kedalam permasalahan dan akar masalah sehingga diperoleh cara terbaik untuk meningkatkan pencapaian kinerja organisasi. Sehubungan dengan hal itu dilakukan identifikasi terhadap faktor faktor penyebab timbulnya permasalahan pokok tersebut diatas yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.1.

Rumusan Permasalahan dan Akar Masalah Pelaksanaan tugas dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Malinau

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1.	Masih rendahnya produksi Perikanan	Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi	Sumberdaya manusia aparatur masih kurang dan kinerjanya relatif masih rendah Masih lemahnya koordinasi internal dan eksternal organisasi Proses perencanaan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan pembangunan belum berjalan sebagaimana mestinya Ketersediaan peralatan kerja dan perlengkapan pendukung relatif masih kurang

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
2.		Produktivitas usaha pembudidayaan ikan masih rendah	Kurangnya sarana dan prasarana pembudidaya ikan
			Pemenuhan benih ikan belum terpenuhi
			Kegiatan pembinaan masyarakat masih kurang
		Produktivitas dan Kualitas hasil tangkapan ikan masih rendah	Sarana dan prasarana masyarakat nelayan belum memadai
			Belum adanya TPI di Kabupaten Malinau
			Kegiatan pembinaan masyarakat masih kurang
		Penerapan teknologi masih sangat minim	Kurang sarana dan prasarana
			Sumber daya manusia kurang
		Rendahnya kapasitas kelembagaan usaha	Belum memahami peran dan fungsi kelompok sebagai wahana pengembangan usaha
			Kegiatan pembinaan masyarakat masih kurang

Melihat permasalahan yang dihadapi, maka perlu dicarikan solusi terbaik untuk mengatasi segala tantangan/hambatan yang dapat mengancam keberlanjutan sektor Perikanan, Dalam kurun lima tahun ke depan, Dinas Perikanan akan memanfaatkan semua potensi yang dimiliki untuk mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan, tentunya dengan kerjasama yang baik antara segenap jajaran

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan pemangku kepentingan yang peduli dengan sektor Perikanan di Kabupaten Malinau.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1. Visi

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Malinau periode 2021 – 2024 adalah ***Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Mandiri, Damai dan Sejahtera Didukung Pemerintah yang Profesional***. Visi yang ditetapkan tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 3 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Malinau. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kabupaten Malinau dengan potensi besar dan tingkat keragaman yang tinggi, harus mampu dibangun menuju masyarakat yang maju dan sejahtera

3.2.2. Misi

Guna mewujudkan visi tersebut diatas, ada 4 (Empat) misi yang harus dilaksanakan, dimana Dinas Perikanan Kabupaten Malinau melaksanakan fungsi ***Pelaksana*** dari misi ke 2 (Dua) dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yakni ***Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Berbasis Potensi Daerah, Karakteristik dan Kearifan Lokal***.

3.2.3. Program

Untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, telah disusun program prioritas pembangunan periode 5 (lima) tahun kedepan (2021 – 2026) yang terdiri dari 5 (Lima) program utama yaitu :

1. Program Desa Sarjana
2. Program Milenial Mandiri
3. Program Rasda Plus
4. Program RT Bersih
5. Program WM Malinau Maju (Wajib Belajar, Malinau Maju)

Program-program yang hendak dicapai diuraikan dalam wujud kegiatan/ sub kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut dari visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Dinas Perikanan dengan asumsi menopang ***"Pertumbuhan Ekonomi Meningkat***

(Goal)” pada tahun 2021- 2026 dari sektor perikanan didukung pagu dana indikatif sesuai kebutuhan.

Secara tersirat bahwa apa yang telah dicanangkan dan ingin diwujudkan oleh Bupati/Wakil Bupati terpilih sesuai dengan visi, misi dan program 5 (lima) tahun kedepan sudah sejalan dengan program dan kegiatan yang ditetapkan dan akan dilaksanakan Dinas Perikanan Kabupaten Malinau.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/ Lembaga dan Renstra Provinsi

Program pembangunan **Sektor Perikanan** antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, seyogyanya seiring dan sejalan serta bersinergi dalam rangka mewujudkan sasaran yang telah dicanangkan baik dalam skala daerah maupun dalam skala nasional, dimana dalam pelaksanaannya harus bersinergi dan terintegrasi dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya yang tersedia.

Seirama dengan rencana strategis kementerian terkait, rencana strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 5 (Lima) tahun ke depan bila ditarik benang merahnya, dapat dilihat dari visi dan misi renstra yang telah ditetapkan oleh tiap-tiap kementerian dan propinsi sebagai berikut :

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan

Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.” Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP tahun 2020-2024 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden dan Wakil Presiden. Visi KKP tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.” Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada KKP dan untuk melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN 2020-2024, KKP terutama melaksanakan empat dari sembilan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

1. “Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia” melalui “Peningkatan Daya pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan”;
2. “Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing” melalui “Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap

- Perekonomian Nasional”; 3. “Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan” melalui “Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”; dan
4. “Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya” melalui “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP”.

Menjabarkan misi pembangunan kelautan dan perikanan, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan, meliputi:

1. Meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan; dan
2. Menguatnya inovasi dan riset kelautan dan perikanan;
3. Optimasi pengelolaan sumber daya perikanan budidaya dan perikanan tangkap;
4. Meningkatnya mutu, daya saing dan penguatan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan;
5. Meningkatnya pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
6. Meningkatnya sistem perkarantina ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; dan
7. Optimalnya pengelolaan ruang laut.
8. Optimalnya konservasi dan pengelolaan kerusakan pesisir dan pulau-pulau kecil.
9. Meningkatnya kinerja Reformasi Birokrasi KKP.

Dalam rangka melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional (Prioritas Nasional) RPJMN 2020-2024, telah disusun Proyek Prioritas Strategis (Major Project) yang merupakan proyek yang memiliki nilai strategis dan daya ungkit tinggi untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan. Major project dimana KKP sebagai salah satu pelaksana utama yaitu revitalisasi tambak dikawasan sentra produksi udang dan bandeng, integrasi pelabuhan perikanan dan pasar ikan bertaraf internasional, dan penguatan jaminan usaha serta 350 korporasi petani dan nelayan.

Adapun arah dan kebijakan KKP yang akan ditempuh dalam tahun 2020- 2024, terdiri dari :

1. Memperbaiki komunikasi dengan nelayan, evaluasi kebijakan, penyederhanaan perizinan, pengembangan pelabuhan perikanan, pengaturan penangkapan ikan sampai ZEEI dan laut lepas, perlindungan dan pemberdayaan nelayan untuk peningkatan pendapatan nelayan;
2. Mengoptimalkan dan memperkuat industrialisasi perikanan budidaya untuk penyerapan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan nilai tambah, serta penyediaan sumber protein hewan untuk konsumsi masyarakat;

3. Membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil kelautan dan perikanan;
4. Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan karantina ikan melalui koordinasi dengan instansi terkait; dan
5. Penguatan SDM dan inovasi riset kelautan dan perikanan.

Sinergitas pembangunan nasional khususnya di sektor perikanan dan kelautan sejalan dengan pembangunan di daerah. Hal ini terlihat dapat dilihat dari keselarasan tujuan dan sasaran pembangunan perikanan dan kelautan di Kabupaten Malinau tahun 2021 - 2026 dengan tujuan dan sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan khususnya dalam rangka peningkatan produksi hasil perikanan.

3.3.2. Telaahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Kalimantan Utara

Visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara menjadi Visi dan Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026. Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021- 2026:

“Terwujudnya Provinsi Kalimantan Utara yang Berubah, Maju dan Sejahtera”

Misi ;

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Utara 2021-2026, dirumuskan Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kalimantan Utara, yang aman, nyaman dan damai melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
2. Mewujudkan sistem Pemerintahan provinsi yang di topang oleh Tata Kelola Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pilar utama secara profesional, efisien, efektif, dan fokus pada sistem penganggaran yang berbasis kinerja;
3. Mewujudkan pembangunan Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, kreatif, inovatif, berakhlak mulia, produktifitas dan berdaya saing dengan berbasis Pendidikan wajib belajar 16 Tahun dan berwawasan;
4. Mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan Sumber Daya Alam dengan nilai tambah tinggi dan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan, secara efisien, terencana, menyeluruh, terarah, terpadu, dan bertahap dengan berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

5. Mewujudkan peningkatan pembangunan infrastruktur pedesaan, pedalaman, perkotaan, pesisir dan perbatasan untuk meningkatkan mobilisasi dan produktifitas daerah dalam rangka pemerataan pembangunan;
6. Mewujudkan peningkatan ekonomi yang berdaya saing, dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan dengan berorientasi pada kepentingan rakyat melalui sektor perdagangan, jasa, industri, pariwisata, dan pertanian dalam arti luas dengan pengembangan infrastruktur yang berkualitas dan merata serta meningkatkan konektivitas antar kabupaten/kota;
7. Mewujudkan kualitas kerukunan kehidupan beragama dan etnis dengan berbagai latar belakang budaya dalam kerangka semangat Kebhinekaan di provinsi Kalimantan Utara;
8. Mewujudkan ketahanan Energi dan pengembangan PLTA serta energi terbarukan dengan pemanfaatan potensi daerah;
9. Mewujudkan peningkatan kualitas kesetaraan gender dan Melinial dalam pembangunan;
10. Mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM;
11. Meningkatkan kinerja Pembangunan dan Investasi Daerah dengan melibatkan Pengusaha dan investor Lokal serta Nasional.
12. Memberi bantuan pengembangan sektor produktif dan potensi strategis di setiap desa dan kelurahan melalui Pengembangan Produk lokal masing-masing Kabupaten/Kota;
13. Mewujudkan pembangunan yang berbasis RT/Komunitas dalam upaya gerakan membangun desa menata kota, serta memberi Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota sebagai pilar provinsi sesuai kemampuan APBD setiap Tahun.
14. Mewujudkan Tanjung Selor menjadi DOB sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara serta Beberapa DOB yang telah diusulkan yaitu; Kota Sebatik, Kabupaten Kabudaya, Kabupaten Kerayan, Kabupaten Apo Kayan.

Setelah mengidentifikasi visi dan misi pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara berketetapan untuk mendukung dan berkontribusi dalam pelaksanaan Misi ke-3 “Mewujudkan pembangunan Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, kreatif, inovatif, berakhlak mulia, produktifitas dan berdaya saing dengan berbasis Pendidikan wajib belajar 16 Tahun dan berwawasan”. Misi ke-4 “Mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan Sumber Daya Alam dengan nilai tambah tinggi dan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan, secara efisien, terencana,

menyeluruh, terarah, terpadu, dan bertahap dengan berbasiskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”

Misi Ke-6 “Mewujudkan peningkatan ekonomi yang berdaya saing, dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan dengan berorientasi pada kepentingan rakyat melalui sektor perdagangan, jasa, industri, pariwisata, dan pertanian dalam arti luas dengan pengembangan infrastruktur yang berkualitas dan merata serta meningkatkan konektivitas antar kabupaten/kota)”. Dan Misi Ke- 12 “Memberi bantuan pengembangan sektor produktif dan potensi strategis di setiap desa dan kelurahan melalui Pengembangan Produk lokal masing-masing Kabupaten/Kota” serta jika melihat agenda prioritas daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara berperan dalam mewujudkan agenda prioritas Provinsi Kalimantan Utara point 3 yaitu “Mewujudkan ketahanan pangan daerah dengan pembangunan pertanian dalam arti luas meliputi; perkebunan, pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan sungai, laut, dan memberi jaminan perlindungan kepada petani tambak melalui mekanisme pengadaan fasilitas dan regulasi disetiap kabupaten/kota”.

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Gubernur Dan Wakil Gubernur Misi Gubernur dan Wakil Gubernur.

Hasil dari Visi dan Misi tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Faktor Penghambat :
 - a. Nelayan masih menerapkan cara tradisional dan menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan
 - b. Penetapan kawasan konservasi perairan atau Kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil belum selesai.
 - c. Pemanfaatan kawasan konservasi perairan dan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil masih rendah
 - d. Pelabuhan Perikanan kurang memadai
 - e. Kapal penangkap ikan bertonase <30GT
 - f. Belum memadainya SDM Perikanan Tangkap
 - g. Tingkat keamanan dilaut belum memadai
 - h. Sarana produksi perikanan budidaya belum mencukupi
 - i. SDM kurang memadai
 - j. Masih adanya konflik penggunaan lahan
 - k. Pemanfaatan lahan untuk budidaya masih rendah
 - l. UPI (unit pengolahan ikan) masih belum berkembang dengan baik untuk produk ikan/udang maupun rumput laut

- m. Minimnya produk khas hasil kelautan dan perikanan dimasing-masing kabupaten/kota
- 2) Faktor Pendukung
- a. Adanya sosialisasi dan pelatihan untuk nelayan
 - b. Adanya penggantian Alat tangkap yang ramah lingkungan
 - c. Adanya regulasi penetapan kawasan konservasi
 - d. Pembangunan infrastruktur pelabuhan perikanan dan peningkatan keamanan dipelabuhan perikanan
 - e. Pembangunan infrastruktur dan pemeliharaan UPTD Balai Benih dan Budidaya (BBI Dinas)
 - f. Adanya pelatihan diversifikasi olahan ikan dan rumput laut
 - g. Adanya pelatihan pengolahan hasil kelautan dan perikanan
 - h. Kajian Potensi hasil kelautan dan perikanan Provinsi Kalimantan Utara

3.4. Telaahan rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup strategis pada RPJMD

Dalam dua dekade terakhir kerusakan sumber daya alam dan pencemaran lingkungan di Indonesia boleh dikatakan telah berlangsung dalam kecepatan yang melampaui kemampuan untuk mencegah dan mengendalikan degradasi sumber daya alam dan lingkungan hidup. Laporan-laporan resmi dari berbagai instansi pemerintah di pusat dan daerah, hasil-hasil penelitian dan kajian yang diterbitkan oleh perguruan tinggi, konsultan dan lembaga swadaya masyarakat baik, di tingkat nasional maupun internasional, memaparkan tentang hal ini. Tentunya hal tersebut merupakan konsekwensi dari pembangunan yang menuntut perubahan sedemikian rupa. Perkembangan daerah yang sedemikian pesat menuntut upaya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pembangunan dari segala sektor secara sinergis, berkesinambungan dengan mempertimbangkan aspek lingkungan. Perencanaan tata ruang wilayah yang berlandaskan pada daya dukung dan daya tampung lingkungan akan menjaga tekanan tekanan eksternalitas maupun internal yang mempengaruhi terhadap perkembangan wilayah di masa mendatang seperti halnya yang dihadapi Kabupaten Malinau. Untuk mencapai maksud tersebut, pada saat ini Pemerintah Kabupaten Malinau telah menyelesaikan penyusunan materi teknis dan rancangan peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Malinau 2012 - 2032 yang pada dasarnya merupakan revisi terhadap RTRW Kabupaten Malinau 2002 – 2012 (Perda No. 12 tahun 2003) yang telah disusun sebelumnya.

Penggunaan Lahan di wilayah Kabupaten Malinau mengacu pada Perda Kabupaten Malinau Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malinau 2012 -2032 serta SK menteri Kehutanan nomor 718 Tahun 2014 tentang Kawasan Hutan Kalimantan Timur dimana Wilayah Kabupaten Malinau masih dalam ruang lingkup Kalimantan Timur dan Kawasan Hutan Kalimantan Utara belum di tetapkan.

Berdasarkan Perda Kabupaten Malinau Nomor 11 tahun 2012 bahwa Penggunaan Lahan kawasan peruntukan perikanan terdiri atas :

- a. Perikanan tangkap adalah kegiatan perikanan tangkap diperairan umum yang terdapat pada sungai-sungai besar dan kecil yang tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Malinau.
- b. Budidaya perikanan meliputi; (a) kawasan budidaya perikanan darat (kolam) yang diprioritaskan dikembangkan di daerah yang tersedia pasokan air yang cukup dan diarahkan ke kecamatan Malinau Utara, Malinau Kota, Malinau Barat dan Kecamatan Metarang. (b) Pengembangan Balai Benih Ikan (BBI) di Kaliamok Kecamatan Malinau Utara. (c) pengembangan kawasan minapolitan di Malinau seberang Kecamatan Malinau Utara dengan luas kurang lebih 112 Ha. (d) pembangunan unit pembenihan rakyat (UPR) di Respen Tubuh Kecamatan Malinau Utara, Long Loreh Kecamatan Malinau Selatan dan Lidung Keminci di Kecamatan Mentarang. (e) penyediaan pakan ikan yang tergabung dalam unit pabrik pakan ternak di Batu Lidung Kecamatan Malinau Kota dengan luas kurang lebih 1 Ha.
- c. Pengelolaan ikan yakni diarahkan kepada industri pengolahan rumah tangga untuk mempertahankan mutu ikan dan meningkatkan harga jual.

Di lain pihak, untuk meyakinkan bahwa kegiatan pembangunan tidak merusak lingkungan sekaligus menjamin keberlanjutan pembangunan itu sendiri, pemerintah telah menetapkan perundang undangan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ketentuan tersebut adalah Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Amanat mendasar yang terkandung dalam undang-undang tersebut adalah bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Dalam konteks amanat undang-undang ini penyusunan RTRW wajib disertai KLHS, seperti yang tercantum secara eksplisit pada pasal 15 ayat 2 (a) dan pasal

19 ayat 1 Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Oleh karena itu, penyusunan RTRW Kabupaten Malinau 2011 – 2031 juga wajib menyertakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai amanat undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut. Disebutkan pula dalam Pasal 18 bahwa penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya

3.5. Penentuan Isu - Isu Strategis

Gambaran Pelayanan Dinas Perikanan kurun lima tahun ke depan dituntut lebih baik, lebih berpihak kepada pembudidaya ikan/ nelayan kecil dengan program-program unggulannya yang mampu Mewujudkan ketahanan pangan daerah dan berkontribusi terhadap pencapaian pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Malinau. Pada bidang Perikanan sudah mulai melirik benih/ jenis ikan unggulan yang dimiliki antara lain ikan patin (*Pangasius Sp*), nila (*Oreochromis niloticus*), lele (*Clarias batrachus*), gurami (*Osfrophonemus gauramy*), ikan mas (*Carassius aurates*), beserta ikan lokal, untuk diintensifkan pengelolaannya agar dapat memenuhi kebutuhan pasar baik dalam daerah maupun luar daerah. Berdasarkan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Dinas Perikanan tahun 2021 - 2026, secara umum isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Belum optimalnya produksi perikanan
2. Belum optimalnya pengolahan pasca panen
3. Ketersediaan Benih belum Maksimal
4. Masih Rendahnya SDM Pelaku Usaha Perikanan

1. Bidang Usaha Perikanan

Pemenuhan kebutuhan ikan menjadi isu strategis mengingat jumlah dan perkembangan penduduk yang cenderung meningkat setiap tahunnya yang harus diimbangi dengan penyediaan ikan dan cadangan pangan dalam jumlah yang cukup baik jumlah maupun mutunya.

a. SDM dan kelembagaan Kelompok Pembudidaya Ikan

Manajemen kelembagaan kelompok pembudidaya ikan di Kabupaten Malinau saat ini belum berjalan secara optimal, sehingga masih kurang peranannya dalam mendukung program pembangunan pemerintah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kelompok-kelompok pembudidaya ikan yang telah terbentuk saat ini kurang aktif dan belum menjalankan fungsinya sehingga Sumber Daya Manusia pembudidaya juga kurang berkembang, interaksi sesama anggota kelompok tidak terjadi sehingga informasi dan inovasi baru yang ada kurang tersosialisasi antara sesama anggota kelompok pembudidaya ikan.

Kemampuan manajerial petani pembudidaya dalam mengelolah usaha perikanan mulai dari penebaran bibit ikan, sampai dengan penanganan pasca panen dan pemasaran masih sangat kurang, sehingga perputaran modal usaha tidak berjalan dengan baik dan pada akhirnya modal usahanya tidak dapat mencukupi untuk kelanjutan usaha perikanan, hal ini yang menyebabkan banyak kolam-kolam budidaya yang tidak diusahakan lagi karena kekurangan modal usaha.

b. Perizinan Usaha Perikanan

Lahan usaha budidaya perikanan yang dimiliki oleh masyarakat pembudidaya sangat potensial untuk meningkatkan pendapatan keluarga dalam usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan Minapolitan yang diharapkan dapat menjadi sentra produksi perikanan di Kabupaten Malinau saat ini terus dikembangkan, peningkatan sarana prasarannya ditingkatkan seperti pembangunan dan peningkatan jalan di areal minapolitan, pembuatan saluran air, penyediaan bibit ikan unggul. Kesadaran bagi masyarakat yang berusaha dibidang budidaya perikanan di Kabupaten Malinau saat ini masih sangat rendah untuk mengurus ijin usaha di bidang perikanan sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor 49/PERMEN-KP/2014. Sampai saat ini baru dua orang yang telah memiliki surat ijin usaha di bidang perikanan, Ijin usaha Perikanan perlu dilakukan oleh masyarakat agar keberlangsungan lahan budidaya perikanan dapat terjaga dan tidak terjadi alih fungsi lahan perikanan keperuntukan yang lain.

c. Pengolahan Hasil Perikanan

Perduksi dan budidaya ikan air tawar di Kabupaten Malinau terutama beberapa jenis ikan air tawar seperti Patin dan Lele cukup besar, produksi yang besar ini tidak terserap oleh pasar di Kabupaten Malinau, sehingga perlu untuk dipasarkan keluar Kabupaten Malinau.

Sebelum dipasarkan keluar maka perlu dilakukan pengolahan menjadi produk makanan jadi ikan olahan, yang mampu bersaing dengan produk di luar Malinau baik dari segi kualitas maupun dari harganya.

Perlu menjadi perhatian bagi seluruh instansi terkait untuk dapat memberikan perhatian dalam rangka peningkatan SDM melalui pelatihan kepada aparatur dan masyarakat pembudidaya agar dapat meningkatkan kemampuannya dalam mengelola produksi hasil perikanan.

2. Bidang Perikanan Budidaya

a. Potensi Perikanan Budidaya

Kabupaten Malinau adalah kabupaten yang tidak bersentuhan langsung dengan laut, sehingga umumnya di Kabupaten Malinau perikanan bergerak di bidang pembudidaya ikan lebih tinggi dibanding dengan nelayan tangkap. Budidaya ikan di air tawar/ kolam sudah mulai berkembang, sampai sekarang luas kolam ikan yang tercatat mencapai $\pm 162,34$ Ha yang tersebar di 15 (lima belas) kecamatan. Dengan jumlah pembudidaya 1.179 Rumah Tangga Perikanan. Umumnya masyarakat pembudidaya ikan di Kecamatan Malinau Utara dan Malinau Kota sangat tergantung dengan air sungai saat pasang dimana ketinggian air pasang dapat mengairi kolam yang ada, sedangkan kecamatan lainnya sangat tergantung dengan air hujan sehingga kolam yang ada adalah kolam tadah hujan. Namun dari semua potensi yang tersedia saat ini tidak mampu dikelola secara maksimal oleh pembudidaya, ini di karenakan lemahnya SDM Pembudidaya dan lemahnya permodalan pembudidaya.

Selain itu perlunya langkah pengamanan lahan perikanan karena potensi lahan yang sangat berpotensi saat ini berada di daerah pasang surut sementara itu lahan pasang surut berada di kecamatan malinau Kota dan Malinau Utara dimana kecamatan ini merupakan wilayah yang cukup cepat pertumbuhan penduduknya oleh karena itu pengamanan lahan perlu diperhatikan untuk mengurangi alih fungsi lahan perikanan menjadi non perikanan.

b. Budidaya Ikan Kolam

Melihat potensi yang tersedia di Kabupaten Malinau tentunya ini menjadi modal utama untuk pengembangan budidaya ikan, namun dari luas lahan budidaya yang mencapai $\pm 162,34$ Ha hanya 15% saja yang aktif untuk

budidaya ikan air tawar, sedangkan 85% kolam dibiarkan saja tanpa aktifitas budidaya ikan. Tentunya berbeda dibanding tahun sebelumnya dimana tahun 2020 terjadi penurunan hasil produksi budidaya ikan, hal ini disebabkan pembudidaya enggan melakukan aktifitas budidaya karena harga ikan tidak mampu bersaing dengan harga di luar daerah, tingginya harga jual ikan yang dipatok pembudidaya menyebabkan tidak adanya permintaan pasar keluar daerah sehingga timbullah permasalahan kesulitnya memasarkan hasil produksi ikan budidaya yang ada di Kabupaten Malinau, sementara itu permintaan ikan berupa ikan segar, filet maupun olahan setiap tahun meningkat dengan harga lebih murah.

c. Perbenihan

Balai Benih Ikan (BBI) Lokal yang berada di Kabupaten Malinau yang telah dibangun dengan kapasitas balai bisa mencapai 1 juta benih pertahun, untuk saat ini kebutuhan benih ikan air tawar berdasarkan permintaan dari desa bila di total mencapai 800 ribu ekor benih ikan air tawar pertahun, namun saat ini BBI belum mampu memproduksi secara maksimal dalam mencukupi kebutuhan benih sementara itu BBI mempunyai tugas untuk membina UPR dan memenuhi ketersediaan benih bagi masyarakat pembudidaya air tawar baik di dalam daerah maupun di luar daerah.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Visi dan Misi Pemerintah Daerah menunjukkan apa yang menjadi cita cita layanan terbaik Pemerintah Daerah dalam upaya mencapai kinerja pembangunan daerah pada aspek kesejahteraan, layanan dan peningkatan daya saing daerah dengan mempertimbangkan dan isu strategis yang relevan.

Perumusan visi dan misi jangka menengah pemerintah daerah merupakan salah satu tahap penting penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah sebagai hasil analisis sebelumnya. Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (gap) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Visi dapat dikatakan juga semacam tujuan yang dapat mengarahkan dan mendorong semua stakeholders (pemerintah dan nonpemerintah) untuk berkontribusi pada pencapaian visi. Visi mempunyai jangkauan 5 (lima) tahun atau lebih kedepan dan merupakan keadaan ideal yang sifatnya memberikan inspirasi dan arah serta posisi daerah di masa depan.

Dalam menentukan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perikanan Kabupaten Malinau maka yang perlu dipertimbangkan adalah pencapaian visi dan misi pemerintah Kabupaten Malinau berdasarkan rumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis daerah dimasa mendatang. Penetapan tujuan dan sasaran perlu mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki segenap sumber daya dan potensi dalam organisasi. Dalam upaya tersebut seluruh sumberdaya dan potensi dalam organisasi harus mempunyai *core competencies* untuk mencapai tujuan dan sasaran kelembagaan.

Sebagai bagian dari pemerintahan Kabupaten Malinau, Dinas Perikanan merujuk pada visi Kabupaten Malinau yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 yaitu ***“Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Mandiri, Damai dan Sejahtera Didukung Pemerintah yang Profesional”***.

Selanjutnya misi Pemerintah Daerah adalah rumusan umum mengenai upaya upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Pemerintah Daerah. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan

kerangka bagi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah. Adapun misi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 ada 4 (empat) misi yaitu :

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul
2. Mewujudkan pembangunan ekonomi yang berbasis pada potensi daerah, Karakteristik dan Kearifan Lokal
3. Mewujudkan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan
4. Mewujudkan pemerintah yang akuntabel dan transparan

Dalam melaksanakan VISI dan MISI Pemerintah Kabupaten Malinau perlu ditetapkan Tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan, sedangkan sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan adalah Kondisi yang ingin dicapai setiap Tahunnya dalam kurun waktu 5 (Lima) Tahun

Adapun misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Malinau dalam rangka mewujudkan tujuan RPJMD adalah Misi ke 2 (Dua) yaitu “ **Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Berbasis pada “Potensi Daerah, Karakteristik dan Kearifan Lokal ”** dan sasaran RPJMD adalah **Meningkatnya produktivitas sektor pertanian dalam arti luas yang berorientasi pada potensi dan karakteristik lokal**” maka dinas perikanan perlu merumuskan Tujuan dan Sasaran agar tercapainya tujuan dan sasaran RPJMD.

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi organisasi. Berdasarkan capaian target kinerja sasaran Renstra periode sebelumnya, maka ditetapkan target kinerja sasaran pembangunan perikanan Kabupaten Malinau periode 2021-2026 adalah “**Meningkatnya Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan**”

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Perikanan selama kurun lima tahun sesuai dengan misi yang telah ditetapkan dapat dilihat pada Tabel. 4.

Tabel. 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun Ke –					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Produksi Perikanan		Persentase Peningkatan Produksi Perikanan	23,3	25,4	26,5	27,6	28,8	30,0
		Meningkatnya Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan	Produksi perikanan budidaya (Ton)	165	184	193	202	212	222
			Produksi Perikanan Tangkap(Ton)	68	70	72	74	76	78

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Guna mencapai tujuan dan Sasaran yang hendak dicapai Dinas Perikanan Kabupaten Malinau maka di perlukan analisis terhadap strategi dan kebijakan yang akan di gunakan yang didahului dengan analisis internal dan eksternal .

Analisis eksternal dan internal atau yang lebih dikenal dengan analisis SWOT didahului dengan pengidentifikasian kekuatan/*strengths* (S), kelemahan/*weaknesses* (W), peluang/*opportunities* (O) dan ancaman/*threats* (T) yang dimiliki Dinas Perikanan Kabupaten Malinau berkaitan dengan perwujudan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Kondisi internal terdiri dari kekuatan/*strengths* (S) dan kelemahan/*weakness* (W) yang dimiliki Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Identifikasi kekuatan dan kelemahan Dinas Perikanan Kabupaten Malinau diuraikan sebagai berikut :

➤ **Kekuatan/*Strengths* (S)**

1. Memiliki potensi sumber daya lahan dan air yang cukup
2. Kebijakan Pemerintah Sektor Perikanan
3. Ketersediaan Pelaku Usaha Sektor Perikanan

➤ **Kelemahan / *Weaknesses* (W)**

1. Belum terkelolanya Sumber daya lahan dan air secara optimal.
2. Keahlian/kemampuan pelaku usaha sektor Perikanan masih rendah
3. Ketersediaan sarana dan prasana belum memadai
4. Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang kelembagaan kelompok

Kondisi eksternal terdiri dari peluang/*opportunities* (O) dan ancaman/*threats* (T) yang dihadapi oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Identifikasi peluang dan ancaman yang dihadapi Dinas Perikanan Kabupaten Malinau diuraikan sebagai berikut :

➤ **Peluang/*Opportunities* (O)**

1. Terbukanya pasar skala kecil maupun besar disektor Perikanan.
2. Adanya dukungan pemerintah baik pusat, provinsi maupun daerah pada Sektor Perikanan.

3. Meningkatnya konsumsi ikan setiap tahun.

➤ **Ancaman/Threats (T)**

1. Adanya bencana alam berupa banjir, pencemaran lingkungan perairan dan wabah penyakit.
2. Penangkapan ikan menggunakan alat yang tidak ramah lingkungan
3. Harga pakan yang meningkat setiap tahun
4. Masuknya komoditi perikanan dari luar daerah

Berdasarkan faktor-faktor internal dan eksternal yang telah teridentifikasi disusun strategi. Strategi adalah pemikiran-pemikiran secara konseptual, analitis, rasional dan komprehensif tentang berbagai langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam visi dan misi sesuai dengan faktor lingkungan intern dan ekstern. Strategi-strategi yang disusun berdasarkan analisis SWOT menggunakan pendekatan-pendekatan sebagai berikut :

- a. Mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang yang ada/tersedia (so)
- b. Mengurangi kelemahan untuk memanfaatkan peluang yang ada/tersedia
- c. Menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi kelemahan
- d. Mengurangi kelemahan untuk mencegah/mengatasi ancaman

Berdasarkan analisis tersebut didapatkan berbagai macam strategi-strategi pencapaian visi dan misi, seperti terlihat dalam Tabel 5.1

Tabel 5.1
Analisis Eksternal dan Internal

<p style="text-align: center;">INTERNAL</p> <p style="text-align: center;">EKSTERNAL</p>	KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki potensi sumber daya lahan dan air yang cukup 2. Kebijakan Pemerintah Sektor Perikanan 3. Ketersediaan Pelaku Usaha Sektor Perikanan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum terkelolanya Sumber daya lahan dan air secara optimal. 2. Keahlian/kemampuan pelaku usaha sektor Perikanan masih rendah. 3. Ketersediaan sarana dan prasana belum memadai 4. Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang kelembagaan kelompok
PELUANG (O)	STRATEGI SO	STRATEGI WO
<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbukanya pasar skala kecil 	Mendayagunakan pelaku usaha sektor perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kemampuan teknis pelaku

<p>maupun besar disektor Perikanan.</p> <p>2. Adanya Dukungan Pemerintah Kabupaten Malinau pada Sektor Perikanan.</p> <p>3. Meningkatnya konsumsi ikan setiap tahun.</p>	<p>dalam mengelola potensi sumber daya lahan dan air untuk mengoptimalkan hasil produksi perikanan</p>	<p>usaha bidang perikanan guna percepatan pembangunan perikanan</p> <p>2. Peningkatan sarana dan prasarana</p> <p>3. Menjalin kerjasama antar pemerintah dan swasta</p>
<p>ANCAMAN (T)</p>	<p>STRATEGI ST</p>	<p>STRATEGI WT</p>
<p>1. Adanya bencana alam berupa banjir, pencemaran lingkungan perairan dan wabah penyakit</p> <p>2. Penangkapan ikan menggunakan alat yang tidak ramah lingkungan</p> <p>3. Harga pakan yang meningkat setiap tahun</p> <p>4. Masuknya komoditi perikanan dari luar daerah</p>	<p>Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam, sarana dan prasarana secara berkelanjutan untuk peningkatan hasil perikanan</p>	<p>1. Peningkatan SDM pelaku usaha perikanan untuk menghadapi perubahan lingkungan. dan persaingan usaha perikanan</p> <p>2. Menyediakan sarana dan prasarana bagi nelayan, pengolah dan pembudidaya ikan</p> <p>3. Memberikan bantuan stimulus kepada pelaku usaha perikanan</p>

Penentuan posisi organisasi Dinas Perikanan dengan memberikan pembobotan pada analisis internal dan eksternal yang telah di rumuskan di atas, maka pembobotan adalah sebagai berikut :

a. Identifikasi dan analisis lingkungan internal

- Identifikasi dan Analisa Kekuatan Dinas Perikanan

NO	INDIKATOR	POTENSI (%)	SKOR **)	SKOR TERTIMBANG
1	Memiliki potensi sumber daya lahan dan air yang cukup	30	4	1,2
2	Kebijakan Pemerintah Sektor Perikanan	30	3	0,9
3	Ketersediaan Pelaku Usaha Sektor Perikanan	40	4	1,6
	TOTAL	100	15	3,70

- Identifikasi dan Analisa **Kelemahan** Dinas Perikanan

No.	INDIKATOR	POTENSI (%)	SKOR	SKOR TERTIMBANG
1	Belum terkelolanya Sumber daya lahan dan air secara optimal.	30	3	1,2
2	Keahlian/kemampuan pelaku usaha sektor Perikanan masih rendah	20	1	0,4
3	Ketersediaan sarana dan prasana belum memadai	15	1	0,3
4	Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang kelembagaan kelompok	15	1	0,3
	TOTAL	80		2,2

b. Identifikasi dan Analisa Lingkungan Eksternal

- Identifikasi dan Analisa **Peluang** Dinas Perikanan

No	INDIKATOR	POTENSI (%)	SKOR	SKOR TERTIMBANG
1	Terbukanya pasar skala kecil maupun besar disektor Perikanan.	40	4	1,6
2	Adanya Dukungan Pemerintah Kabupaten Malinau pada Sektor Perikanan.	30	4	1,2
3	Meningkatnya konsumsi ikan setiap tahun	30	2	0,6
	TOTAL	100		3,4


- Identifikasi dan Analisa Ancaman Dinas Perikanan

No.	INDIKATOR	POTENSI (%)	SKOR	SKOR TERTIMBANG
1	Adanya bencana alam berupa banjir, pencemaran lingkungan perairan dan wabah penyakit	20	2	0,4
2	Penangkapan ikan menggunakan alat yang tidak ramah lingkungan	20	2	0,4
3	Harga pakan yang meningkat setiap tahun	50	4	2
4	Masuknya komoditi perikanan dari luar daerah	10	1	0,5
	TOTAL	100		3,3

A. Matrix Posisi Dinas Perikanan

INDIKATOR	Skor Tertimbang	INDIKATOR	Skor Tertimbang
Kekuatan	3,70	Peluang	3,4
Kelemahan	2,2	Ancaman	3,3
KESEIMBANGAN	1,5	KESEIMBANGAN	0,1

b. Diagram posisi Dinas Perikanan



Strategi-strategi hasil analisis SWOT yang kemudian disesuaikan kembali dengan misi Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Strategi-strategi yang telah dikelompokkan berdasarkan misi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kemudian dirumuskan menjadi tujuan dan sasaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Tujuan merupakan penjabaran pernyataan Misi yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai dengan 5 tahun. Tujuan harus konsisten dengan tugas pokok dan fungsi organisasi yang menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Sedangkan sasaran itu sendiri merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lebih pendek 1 (satu) tahun melalui tindakan-tindakan yang memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Sesuai dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Perikanan maka Strategi dan Arah Kebijakan Perikanan selama lima tahun dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 5.2
Tujuan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi	:	Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Mandiri, Damai dan Sejahtera Didukung Pemerintah yang Profesional		
Misi 2	:	Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Berbasis Potensi Daerah, Karakteristik dan Kearifan Lokal		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Meningkatkan Produksi Perikanan	Meningkatnya Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan	Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam, sarana dan prasarana secara berkelanjutan untuk peningkatan hasil perikanan	Pengembangan, perbaikan dan pemanfaatan sarana dan prasarana perikanan serta peningkatan kapasitas pelaku usaha perikanan	

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi serta kebijakan yang telah diuraikan di depan, disusun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Perikanan Kabupaten Malinau, guna mencapai tujuan dari misi yang telah ditetapkan pada akhir periode RPJMD Kabupaten Malinau periode 2021 – 2026.

Rencana Program dan Kegiatan prioritas pembangunan sektor perikanan periode 2021 – 2026 dan program prioritas beserta pendanaan indikatif seperti terlihat pada Tabel 6. sebagai berikut :

Tabel. 6.
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perikanan
Kabupaten Malinau

Tujuan	Sasaran	Kode	Program kegiatan dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)															Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun 1(2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra						
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
Meningkatkan Produksi Perikanan	Meningkatnya Pelayanan Dinas Perikanan	03.25.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B	B	Nilai	4.061.778.808	B	Nilai	3.930.718.808	B	Nilai	4.221.778.808	B	Nilai	4.221.778.808	B	Nilai	20.657.834.040		
		3.25.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu		12	Laporan		12	Laporan		12	Laporan		12	Laporan		12	Laporan			
		3.25.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	28 Orang	28	orang	3.673.365.600	28	orang	3.673.365.600	28	orang	3.673.365.600	28	orang	3.673.365.600	80	orang	18.366.828.000	Sekretariat	Dinas Perikanan
		3.25.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	28 Orang	28	Orang		28	Orang		28	Orang		28	Orang		28	Orang			
		3.25.01.01.2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Perengkapannya yang diadakan		28	Stel	27.887.000										28	Stel	27.887.000	Sekretariat	Dinas Perikanan
			Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Olah Raga yang diadakan		28	Stel	22.113.000										28	Stel	22.113.000	Sekretariat	Dinas Perikanan

3.25.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel		3 Jenis		2 Jenis		3 Jenis		3 Jenis		3 Jenis		3 Jenis		-		
--------------	--	---	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---	--	--

3.25.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		38 kali	205.413.208	35 kali	195.053.208	50 kali	446.113.208	50 kali	446.113.208	50 kali	451.113.208	223 kali	1.743.806.040	Sekretariat	Dinas Perikanan	
3.25.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan/ ATK		42 buah	40.000.000	42 buah	40.000.000	42 buah	40.000.000	42 buah	40.000.000	42 buah	40.000.000	210 buah	200.000.000	Sekretariat	Dinas Perikanan	
3.25.01.2.06.02	Sub Kegiatan Pengadaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor		8 Unit	85.000.000			2 buah	40.000.000	5 buah	40.000.000	3 buah	35.000.000	18 buah	200.000.000	Sekretariat	Dinas Perikanan	
3.25.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan		100 exemplar	8.000.000	100 exemplar	8.000.000	100 exemplar	8.000.000	100 exemplar	8.000.000	100 exemplar	8.000.000	100 exemplar	40.000.000	Sekretariat	Dinas Perikanan	
3.25.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik				1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit				
3.25.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				12 Bulan	14.300.000	12 Bulan	14.300.000	12 Bulan	14.300.000	12 Bulan	14.300.000	48 Bulan	57.200.000	Sekretariat	Dinas Perikanan	
Meningkatnya Pemanfaatan Sumber daya Perikanan	3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi perikanan tangkap	68 Ton	70 ton	475.000.000	72 ton	525.000.000	74 ton	525.000.000	76 ton	525.000.000	78 ton	555.000.000	370 ton	2.605.000.000		

3.25.03.2.01	Kegiatan pengelolaan Penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Ketersediaan Data dan Sarana Perikanan Tangkap		3 Jenis		4 Jenis		4 Jenis		3 Jenis		4 Jenis		5 Jenis			
--------------	--	--	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--	--

3.25.03.2.01.01	sub kegiatan penyediaan data dan informasi sumberdaya ikan	Jumlah dokumen statistik perikanan tangkap	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	25.000.000	5 Dokumen	130.000.000	Bidang Usaha	Kab. Malinau
3.25.03.2.01.03	sub kegiatan penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan Tangkap	Jumlah benih ikan yang di tebarkan di perairan umum	250.000 ekor	101.010 Ekor	100.000.000	50.505 Ekor	50.000.000	50.505 Ekor	50.000.000			50.505 Ekor	50.000.000	252.525 Ekor	250.000.000	Bidang Usaha	Kab. Malinau
3.25.03.2.01.03	sub kegiatan penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan Tangkap	Jumlah alat penangkapan ikan berupa pukat ikan	171 Unit					64 unit	200.000.000			64 unit	200.000.000	128 unit	400.000.000	Bidang Usaha	Kec. Mal.Utara dan Mal. Kota
03.25.03.2.01.02	sub kegiatan penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan Tangkap	Jumlah alat penangkapan ikan berupa Jala ikan				86 unit	200.000.000			85 unit	200.000.000			171 unit	400.000.000	Bidang Usaha	Kec. Mal.Utara dan Mal. Kota
3.25.03.20.1	sub kegiatan penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan Tangkap	Jumlah mesin ketinting dan perahu	18 Unit mesin ketinting	31 unit	250.000.000	31 Unit	250.000.000	31 unit	250.000.000	37 unit	295.000.000	35 unit	280.000.000	165 Unit	1.325.000.000	Bidang Usaha	Kec. Mal.Utara dan Mal. Kota
3.25.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam daerah kabupaten / kota	Jumlah Waktu Pelaksanaan Pemberdayaan Nelayan Kecil		12 bulan										12 bulan			
3.25.03.2.02.01	sub kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah kelompok nelayan kecil	10 Kelompok	10 Kelompok	100.000.000									10	100.000.000	Bidang Usaha	Kab. Malinau

3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Pengelolaan Perikanan budidaya	175 Ton	184 Ton	1.564.281.000	193 Ton	1.195.000.000	202 Ton	1.195.000.000	212 Ton	1.195.000.000	222 Ton	1.265.000.000	1013 Ton	6.414.281.000		
---------	--	--	---------	---------	---------------	---------	---------------	---------	---------------	---------	---------------	---------	---------------	----------	---------------	--	--

3.25.04.2.01	Kegiatan Penerbitan Izin usaha Perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten kota	Jumlah Laporan Ketersediaan Dokumen Ijin Usaha Perikanan		1 Laporan										1 Laporan	6.414.281.000		
3.25.04.2.01.01	Sub kegiatan Penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya, lokasi dan / atau manfaat atau dampak negatifnya dalam 1 (satu) daerah / kabupaten kota yang menggunakan teknologi sederhana, semi intensif dan intensif serta tidak menggunakan modal asing dan / atau tenaga kerja asing	Jumlah dokumen SOP dan Syarat Penerbitan izin usaha Perikanan budidaya	Belum ada	1 Dokumen	25.000.000									1 Dokumen	25.000.000	Bidang Perikanan Budidaya	Kab. Malinau
3.25.04.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Pembudidayaan ikan kecil	Jumlah Pemberdayaan Pembudidayaan Ikan Kecil yang terlatih		150 Orang		70 Orang	75 Orang	75 Orang	75 Orang	75 Orang	75 Orang	75 Orang	75 Orang	445 Orang			
3.25.04.2.02.04	sub kegiatan Pemberian Pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	Jumlah Pembudidaya yang di latih cara pembuatan pakan	belum ada	75 Orang	46.250.000	70 Orang	45.000.000	50 Orang	50.000.000	50 Orang	50.000.000	50 Orang	50.000.000	295 Orang	241.250.000	Bidang Perikanan Budidaya	Kec. Mal.Utara dan Mal. Kota, Kec. Malinau Barat
3.25.04.2.02.04	sub kegiatan Pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi serta penyelenggaraan pendidikan dan	Jumlah Pembudidaya yang di latih cara pembenihan ikan	belum ada	75 Orang	48.500.000			25 Orang	25.000.000	25 Orang	25.000.000	25 Orang	25.000.000	150 Orang	123.500.000	Bidang Perikanan Budidaya	Kec. Mal.Utara dan Mal. Kota, Kec. Malinau Barat

	pelatihan																	
3.25.04.2.02.04	sub kegiatan pemberian pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	Jumlah tenaga penyuluh perikanan	1 Orang	2 Orang	60.000.000	2 Orang	60.000.000	2 Orang	60.000.000	2 Orang	60.000.000	2 Orang	60.000.000	10 Orang	300.000.000	Bidang Perikanan Budidaya	Kab. Malinau	

3.25.04.2.04	kegiatan Pengelolaan pembudidaya ikan	Jumlah Waktu Pelaksanaan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		60 Bulan			
3.25.04.2.04.01	sub kegiatan penyediaan data dan informasi pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen statistik Perikanan Budidaya	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	5 Dokumen	125.000.000	Bidang Perikanan Budidaya	Kab. Malinau
3.25.04.2.04.02	Sub kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Panjang Jalan Produksi Perikanan		209 M2	650.341.000									209 M2	650.341.000	Bidang Perikanan Budidaya	Minapolitan Malinau Seberang
03.25.04.2.04.02	Sub kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah kolam atau bak induk/calon induk yang dapat difungsikan				714 M2	250.000.000							714 M2	250.000.000	UPTD BBI	BBI Kaliamok
03.25.04.2.04.02	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Panjang Saluran Air Pasok (Masuk) dan Keluar		15 Meter	24.923.331											UPTD BBI	BBI Kaliamok
03.25.04.2.04.02	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah panjang pagar BBI						100 meter	250.000.000	100 meter	250.000.000	1160 meter	290.000.000	3160 meter	790.000.000	UPTD BBI	BBI Kaliamok
03.25.04.2.04.02	Sub kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah luas lantai bangsal pembenihan (Hatchery)								133 meter	40.000.000	133 meter	40.000.000	266 meter	80.000.000	UPTD BBI	BBI Kaliamok

3.25.04.2.04.03	Sub kegiatan Penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten / kota	Jumlah Obat - Obatan yang dipakai (BBI Kaliyamok)	10 buah	82.010.000	10 buah	88.170.000	10 buah	88.170.000	10 buah	97.770.000	10 buah	97.770.000	50 buah	453.890.000	UPTD BBI	BBI Kaliyamok
-----------------	---	---	---------	------------	---------	------------	---------	------------	---------	------------	---------	------------	---------	-------------	----------	---------------

	Sub kegiatan Penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten / kota	Jumlah alat laboratorium (BBI Kaliyamok)			5 Jenis	50.000.000							5 Jenis	50.000.000	UPTD BBI	BBI Kaliyamok
3.25.04.2.04.03	Sub kegiatan Penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten / kota	Jumlah peralatan dan perlengkapan (BBI Kaliyamok)	2 Jenis	23.076.669	5 Jenis	50.000.000	4 Jenis	40.000.000					11 Jenis	113.076.669	UPTD BBI	BBI Kaliyamok
3.25.04.2.04.03	Sub kegiatan Penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten / kota	Jumlah kebutuhan BBM (BBI Kaliyamok)	200 Liter	2.000.000	200 Liter	2.000.000	200 Liter	2.000.000	200 Liter	2.000.000	200 Liter	2.000.000	1000 Liter	10.000.000	UPTD BBI	BBI Kaliyamok
3.25.04.2.04.03	Sub kegiatan Penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten / kota	Jumlah Kebutuhan Pakan Ikan (BBI Kaliyamok)	4000 kg	56.000.000	4000 kg	56.000.000	4000 kg	56.000.000	4000 kg	56.000.000	4000 kg	56.000.000	20000 kg	280.000.000	UPTD BBI	BBI Kaliyamok
3.25.04.2.04.03	sub kegiatan Penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten / kota	Jumlah Induk Ikan (BBI Kaliyamok)	194 Pasang	53.830.000	194 Pasang	53.830.000	413 Pasang	113.830.000	413 Pasang	113.830.000	413 Pasang	113.830.000	1627 Pasang	449.150.000	UPTD BBI	BBI Kaliyamok
3.25.04.2.04.03	sub kegiatan Penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten / kota	Jumlah Benih Ikan Air Tawar (Pembudidaya)	375.000 Ekor	281.800.000			186.850 Ekor	155.400.000	186.850 Ekor	155.400.000	186.850 Ekor	155.400.000	935.550 Ekor	748.000.000	Bidang Perikanan Budidaya	Kab. Malinau

3.25.04.2.04.03	sub kegiatan Penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten / kota	Jumlah Pakan Benih Ikan (Pembudidaya)	2.000	Kg	48.000.000			400	Kg	9.600.000	400	Kg	9.600.000	400	Kg	9.600.000	3200	Kg	76.800.000	Bidang Perikanan Budidaya	Kab. Malinau
-----------------	---	---------------------------------------	-------	----	------------	--	--	-----	----	-----------	-----	----	-----------	-----	----	-----------	------	----	------------	---------------------------	--------------

s	3.25.04.2.04.03	sub kegiatan Penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten / kota	Jumlah mesin Pembuat Pakan ikan	1	Unit	137.550.000											1	Unit	137.550.000	UPTD BBI	BBI Kalamok
	3.25.04.2.04.03	sub kegiatan Penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten / kota	Jumlah Paket budidaya ikan lele kolam terpal	3	paket	200.000.000	3	paket	200.000.000	3	paket	200.000.000	3	paket	200.000.000	12	paket	800.000.000		Bidang Perikanan Budidaya	Kab. Malinau
	3.25.04.2.04.03	sub kegiatan Penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten / kota	Jumlah Sarana prasarana pembenihan lele skala UPR	1	paket	195.000.000						1	paket	30.000.000	2	paket	225.000.000		Bidang Perikanan Budidaya	Kab. Malinau	
	3.25.04.2.04.03	sub kegiatan Penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten / kota	Jumlah Penunjang Kegiatan DAK Kelautan dan Perikanan	12	Bulan	120.000.000	12	Bulan	120.000.000	12	Bulan	120.000.000	12	Bulan	120.000.000	48	Bulan	480.000.000		Bidang Perikanan Budidaya	Kab. Malinau
	3.25.06	Program pengelolaan dan Pemasaran hasil perikanan	Jumlah Sarana Peningkatan Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	8	Unit	100.000.000											8	Unit	100.000.000		
	3.25.06.2.03	Kegiatan Penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	Jumlah Peningkatan penggunaan bahan baku untuk industri pengolahan	8	Unit												8	Unit			

		3.25.06.2.03.02	Sub kegiatan Pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah kabupaten kota	Jumlah mesin pengolahan ikan	belum ada	8	Unit	100.000.000							8	Unit	100.000.000	Bidang Usaha	Kab. Malinau	
			JUMLAH					6.201.059.808		5.650.718.808		5.941.778.808		5.941.778.808		6.041.778.808		29.777.115.040		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif disusun mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 3 Tahun 2016, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau Periode 2021 – 2026. Rencana Program dan Kegiatan dirancang dan dianalisis sesuai potensi dan kebutuhan di sektor Perikanan, yang diprediksi masih relevan untuk dilaksanakan lima tahun ke depan. Berdasarkan capaian kinerja yang telah diraih pada tahun – tahun sebelumnya, tugas lima tahun kedepan yang mesti diemban oleh Dinas Perikanan adalah mempertahankan, meningkatkan, mengembangkan dan memperluas capaian – capaian yang telah berhasil diraih tersebut, disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kemampuan SDM untuk menyerapnya. Agar tidak terlalu terpaku pada kegiatan – kegiatan yang sudah ada/monoton, kegiatan – kegiatan baru berupa kegiatan unggulan dan kegiatan terobosan selalu tersaji mengikuti era kekinian, untuk mendukung kegiatan pokok Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Tugas utama yang merupakan tupoksi Dinas Perikanan, adalah mempertahankan dan meningkatkan produksi perikanan budidaya dan produksi perikanan umum.

6.1. Indikator Kinerja Dinas Perikanan

Sebagaimana telah disinggung di depan, bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menetapkan Indikator Kinerja sesuai tugas pokok dan fungsinya. Dinas Perikanan telah menetapkan 2 (dua) **Indikator** Kinerja yaitu : **Produksi Perikanan Tangkap** dan **Produksi Perikanan Budidaya** , untuk mencapai indikator kinerja ini maka ditetapkan indikator sasaran yaitu Peningkatan Produksi Perikanan yang di tempuh melalui strategi yaitu mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam, sarana dan prasarana secara berkelanjutan untuk peningkatan hasil perikanan Dengan arah kebijakan yaitu : Pengembangan, perbaikan dan pemanfaatan sarana dan prasarana perikanan serta peningkatan kapasitas pelaku usaha perikanan

Indikator Kinerja Dinas Perikanan dapat dilihat pada Tabel .7.1. di bawah ini :

Tabel 7.1

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1.	Peningkatan Produksi Perikanan	243	254	265	276	288	300	
	1. Produksi Perikanan Budidaya	175	184	193	202	212	222	
	2. Produksi Perikanan Tangkap	68	70	72	74	76	78	

Sumber data Dinas Perikanan Kabupaten Malinau Tahun 2020

Untuk mendukung tercapainya sasaran yang telah ditetapkan melalui indikator kinerja yang dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif, tentu sangat memerlukan dukungan dari sasaran – sasaran pendukung lainnya seperti : Meningkatnya Produksi Budidaya Perikanan, Meningkatnya Hasil Perikanan Tangkap dan Meningkatnya Usaha Perikanan. Sasaran dan Indikator Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah ditetapkan di atas, tentu saja tidak boleh lepas dari sasaran dan tujuan dari **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026** yang telah ditetapkan lewat Peraturan Daerah, karena pada dasarnya penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib mengacu kepada RPJMD.

Sebagaimana telah diuraikan dalam Bab III di depan, bahwa Dinas Perikanan Kabupaten Malinau melaksanakan Misi ke 2 Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang tertuang dalam RPJMD 2021 – 2026, ***Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Berbasis Pada Potensi Daerah, Karakteristik dan Kearifan Lokal*** Salah satu **tujuan** yang berkaitan dengan indikator kinerja utama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah ***Meningkatkan Produksi Perikanan***

Indikator Kinerja Dinas Perikanan yang mengacu kepada sasaran **yaitu meningkatkan produksi perikanan (Ton)** Renstra (Rencana Strategis) Organisasi

Perangkat Daerah (OPD), juga telah mengacu kepada **sasaran RPJMD** 2021 – 2026 yang berbunyi *Meningkatnya produktivitas sektor pertanian dalam arti luas yang berorientasi pada potensi dan karakteristik lokal*

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara hierarki, Indikator Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sepenuhnya telah mengacu kepada Sasaran yang telah ditetapkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun telah mengakomodir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah periode 2021 – 2026.

BAB VIII P E N U T U P

Perubahan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Malinau merupakan acuan dalam mewujudkan visi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Rencana ini memuat kebijakan dan program yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan Dinas guna mewujudkan visi yang telah ditetapkan.

Rencana Strategis Dinas Perikanan menjadi sangat penting artinya dalam menghadapi berbagai persoalan – persoalan pembangunan di bidang perikanan sebagai wujud nyata dari tanggungjawab dan kepedulian pemerintah dalam mengakomodasikan berbagai kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat pembudidaya ikan dan nelayan kecil yang mengedepankan pembangunan perikanan, secara berkelanjutan (*sustainable fishery*) dengan melibatkan partisipasi masyarakat di dalamnya .

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Malinau periode 2021-2026, maka visi, misi, tujuan dan sasaran yang hendak diwujudkan secara legitimasi sudah dapat dijadikan pegangan oleh para pemangku kepentingan sebagai landasan penyusunan rencana kerja tahunan.

Indikator Kinerja sebanyak 2 (dua) buah dari Renstra yang telah ditetapkan , wajib dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) oleh karena semasih Dinas perikanan ini ada, maka indikator kinerja akan tetap ada, yang dinamis adalah kegiatan – kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan yang ingin dicapai, tentunya tetap mengacu kepada RPJMD periode 2021 – 2026.

Malinau, 12 Agustus 2021

Kepala Dinas Perikanan



SOFYAN, S.Pd. M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19640109 199403 1 006